

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, dan WBS

Periode Semester II Tahun 2023

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKOMIAN

Desember 2023

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, dan WBS

Periode Semester II Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Inspektorat, berikut ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, dan Whistle Blowing System (WBS) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Periode Semester II Tahun 2023.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat hingga Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelaporan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Selesai Ditindaklanjuti
1.	Gratifikasi	6	6
2.	Benturan Kepentingan	0	0
3.	Pengaduan Masyarakat	127	127
4.	WBS	3	3

Laporan ini dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, dan Whistle Blowing System (WBS). Laporan ini juga memuat tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya.

Gratifikasi

Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor SE-14/SES.M.EKON/12/2014 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Gratifikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan penanganan gratifikasi di lingkungan Kemenko Perekonomian, hingga Semester II Tahun 2023 terdapat 6 (enam) pelaporan gratifikasi telah dilaporkan kepada Inspektorat dan ditangani sesuai ketentuan. Semua pelaporan tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemenko Perekonomian. 4 dari 6 laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh KPK dan telah memperoleh SK Penetapan KPK. Sedangkan 2 laporan lainnya telah selesai ditindaklanjuti oleh KPK dan bukan milik negara.

Hingga Tahun 2023, Tim Pengendalian Gratifikasi juga telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian gratifikasi di Kemenko Perekonomian, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pegawai Kemenko Perekonomian terkait definisi, cara penanganan, dan saluran pelaporan gratifikasi melalui media sosial, web inspektorat, dan banner elektronik. Inspektorat juga menjadikan materi sosialisasi dari KPK sebagai goodie bag saat pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja.
2. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan pelaporan gratifikasi di Kemenko Perekonomian baik secara langsung maupun Sistem Informasi Manajemen Inspektorat.
3. Mengkoordinasikan pelaporan gratifikasi di Kemenko Perekonomian melalui Gratifikasi Online KPK dalam bentuk:
 - a. Uang tunai senilai Rp10.000.000,- pada bulan Juni 2023
 - b. Fasilitas lainnya berupa tiket maraton dengan total senilai Rp750.000,- pada bulan Juli 2023
 - c. Uang tunai senilai Rp500.000,- pada bulan Agustus 2023

- d. Fasilitas lainnya berupa tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan tiket maraton dengan total senilai Rp6.300.000,- pada bulan November 2023
- e. Parcel berupa makanan senilai Rp500.000,- pada bulan November 2023
- f. Fasilitas lainnya berupa tiket maraton dengan total senilai Rp250.000,- pada bulan November 2023

Hingga Tahun 2023, Tim Pengendali Gratifikasi telah menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi periode sebelumnya, yaitu memperbanyak dan memperkuat sosialisasi terkait adanya saluran pelaporan gratifikasi yang ada di Kemenko Perekonomian. Hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi pelapor gratifikasi sebanyak 100% melalui Inspektorat dibandingkan periode lalu.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi terkait pelaksanaan penanganan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pemahaman para pegawai tentang gratifikasi dan bagaimana menanganinya belum menyeluruh dan merata.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat rekomendasi yang kami usulkan untuk dilakukan di periode mendatang, yaitu mempublikasikan hasil penanganan gratifikasi oleh Inspektorat di media agar dapat diketahui oleh seluruh pegawai Kemenko Perekonomian.

Benturan Kepentingan

Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi, penanganan benturan kepentingan di Kemenko Perekonomian telah dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain:

1. Pejabat atau pegawai di Kemenko Perekonomian telah melaporkan dan mengkonsultasikan adanya dugaan benturan kepentingan kepada Inspektorat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan kepada Inspektorat.
2. Inspektorat telah menindaklanjuti pelaporan dan hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi.

3. Inspektorat telah melaksanakan sosialisasi terkait definisi dan sarana pelaporan penanganan benturan kepentingan melalui media sosial Inspektorat maupun banner elektronik.
4. Inspektorat telah mengintegrasikan sarana pelaporan Benturan Kepentingan pada suatu teknologi sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI)



Inspektorat telah selesai menindaklanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan periode yang lalu yaitu memperbanyak dan memperkuat sosialisasi terkait adanya saluran pelaporan benturan kepentingan yang ada di Kemenko Perekonomian. Hal tersebut tampak dengan meningkatkan partisipasi pegawai untuk berkonsultasi kepada Inspektorat.

Hingga Semester II Tahun 2023, Inspektorat belum menerima laporan benturan kepentingan secara formal namun telah disampaikan secara lisan melalui kegiatan konsultasi dengan Inspektorat. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan ini, antara lain pemahaman dan kesadaran para pegawai Kemenko Perekonomian terkait Benturan Kepentingan masih melum menyeluruh dan merata.

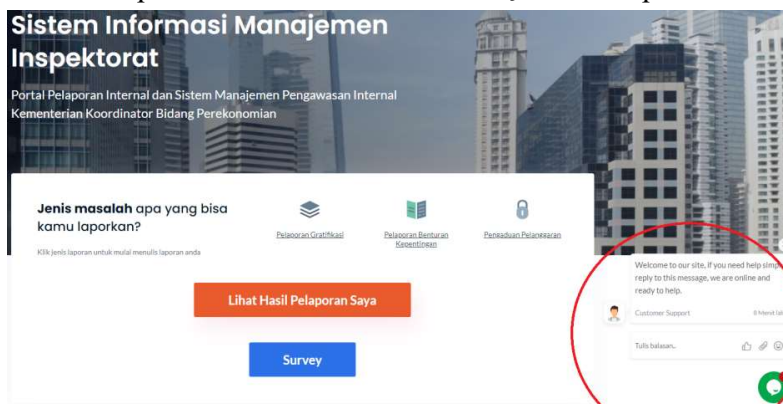
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan benturan kepentingan, kami menyarankan agar meningkatkan peran konsultasi Inspektorat untuk memberikan pemahaman tentang benturan kepentingan.

Pengaduan Masyarakat

Selain melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, Masyarakat dapat melakukan pengaduan pelayanan, permintaan informasi dan aspirasi kepada Kemenko Perekonomian melalui :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui form online di ppid.ekon.go.id

2. Live chat pada Sistem Informasi Manajemen Inspektorat



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hasil kedua layanan tersebut telah sesuai Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 dan SOP Penanganan Pengaduan Melalui *Live Chat* Sistem Informasi Manajemen Inspektorat. Kemenko Perekonomian juga telah menetapkan SOP Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat untuk pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Hingga Semester II Tahun 2023, Inspektorat telah menerima 127 pengaduan masyarakat melalui Live Chat Sistem Informasi Manajemen Inspektorat dan PPID melalui *form online* di website ppid.ekon.go.id. Pengaduan tersebut mencakup pengaduan pelanggaran, permintaan informasi, dan konsultasi. Semua pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Inspektorat juga telah menindaklanjuti pengaduan melalui SP4N-LAPOR! mengenai tindakan disiplin pegawai. Inspektorat masih dalam proses menindaklanjuti hasil evaluasi

pengaduan masyarakat periode lalu, yaitu ringkasan hasil tindak lanjut dapat dipublikasikan untuk menunjukkan kepada Masyarakat keseriusan Kemenko Perekonomian dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah belum adanya SOP tertulis terkait proses verifikasi pengaduan masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai saluran pelaporan di Kemenko Perekonomian.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pengaduan masyarakat, kami menyarankan agar laporan ringkasan hasil tindak lanjut dapat dipublikasikan melalui web inspektorat untuk menunjukkan kepada Masyarakat keseriusan Kemenko Perekonomian dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Whistle Blowing System (WBS)

Pelaksanaan WBS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. WBS merupakan suatu sistem pengaduan yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kemenko Perekonomian. WBS adalah salah satu alat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Inspektorat telah mengintegrasikan sarana pelaporan WBS pada suatu teknologi sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI) melalui form Pengaduan Pelanggaran dan layanan *Live Chat*. Hingga Semester II Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran dan telah selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Inspektorat juga telah melaksanakan sosialisasi terkait sarana pelaporan WBS ini melalui media sosial, workshop, dan media cetakan seperti sticker dan brosur serta media pengumuman di kantor Kemenko Perekonomian. Inspektorat telah selesai menindaklanjuti hasil evaluasi WBS periode yang lalu, yaitu memperkuat sosialisasi kepada pegawai Kemenko Perekonomian tentang cara melaporkan WBS dengan benar.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan WBS ini adalah membangun kesadaran para pegawai untuk memanfaatkan fasilitas ini sebagai salah satu cara pencegahan praktik KKN dan pemahaman para pegawai terkait bagaimana cara melaporkan WBS yang benar.